



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 51 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN MELALUI
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
LAYANAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menjamin keikutsertaan badan usaha dalam kerja sama dengan Pemerintah dapat berjalan dengan baik, pengadaan badan usaha pelaksana penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan Panitia Pengadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2032 Nomor 274).
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/23/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Kabupaten Ngawi Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan Dokumen Pengadaan dan perubahannya (apabila ada) setelah mendapatkan persetujuan PJPk;
 - b. mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (Data Room);
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
 - d. menilai kualifikasi Peserta melalui Prakuilifikasi;
 - e. memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan finansial terhadap penawaran Peserta;
 - g. melakukan diskusi optimalisasi pada metode pelelangan dua tahap;
 - h. melakukan negosiasi;
 - i. mengusulkan pemenang Seleksi atau Pelelangan;
 - j. mengusulkan penetapan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung;
 - k. berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses Pengadaan;
 - l. melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada PJPk;
 - m. menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada simpul KPBU setelah proses Pengadaan selesai; dan
 - n. menyerahkan salinan dokumen proses Pengadaan kepada PJPk.
- KETIGA** : Pengambilan keputusan oleh Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- KEEMPAT** : Dalam hal keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
- KELIMA** : Dalam hal keputusan tidak dapat diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara yang tidak dapat diwakilkan kepada anggota lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 51 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN MELALUI
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO